



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2018/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/MS.Jth., tanggal 27 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat hak akibat perceraian dari Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas murni seberat 2 (dua) mayam;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setelah talak dijatuhkan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2018;

Telah membaca Memori Banding Pembanding tertanggal 9 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 1 Nopember 2018;

Telah pula membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/MS.Jth tanggal 09 Nopember 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan Undang Undang, dan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan ;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a-quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan banding dan oleh karena itu secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 27 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut setentang konpensi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum melainkan telah sesuai dan tepat menurut hukum, oleh karena itu Putusan *a-quo* setentang konpensi dapat disetujui dan dipertahankan, sehingga karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 27 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 H menyangkut konpensi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang disampaikan oleh Pemanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui sepenuhnya dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengadili perkara *a-quo*;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho setentang rekonpensi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan mengabulkan sebagian gugatan rekonpensi, akan tetapi tidak sependapat dengan jumlah/nilai nominal yang telah ditetapkan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *a-quo* tersebut, dan untuk keadilan pemberian untuk seorang isteri yang diceraikan harus disesuaikan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa karena alasan perceraian bagi Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi/Pembanding telah terpenuhi, namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa pada setiap kasus perceraian menurut pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara *ex officio* dapat menetapkan biaya *iddah* dan *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri yang diceraikan, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut yang menetapkan biaya hanya untuk *iddah* sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus disesuaikan peruntukannya, yang jumlah tersebut sudah termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* serta *mut'ah* 2 (dua) manyam emas murni harus dihilangkan, dan dari jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditetapkan secara keseluruhan sehingga *maskan* dan *kiswah* juga termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh penetapan biaya *iddah* sejumlah dua puluh lima juta rupiah bagi kehidupan selama masa *iddah* 100 (seratus) hari dalam perhitungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dipandang sudah terlalu tinggi nominalnya, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menetapkan berdasarkan pada standar dan kebiasaan yang pantas dan wajar untuk biaya hidup yang sederhana adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari atau Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 100 (seratus) hari dalam masa *iddah* sedangkan untuk biaya *mut'ah* Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk *maskan* Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk *kiswah* Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi pada persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 7 Juni 2018, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi/Pembanding memiliki usaha rumah kos kosan dan sudah ada 5 (lima) pintu rumah kos kosan yang sudah di bangun dan sekarang sedang dibangun 5

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) pintu lagi di lantai dua, selain itu juga Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Pembanding berstatus sebagai Pensiunan Tentera Arab Saudi dan berpenghasilan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Pembanding adalah seorang yang mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian penetapan biaya *iddah* Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk *mut'ah* Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *maskan* Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta *kiswah* Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang mampu untuk dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 27 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H., sepanjang rekonpensi dapat disetujui dengan perbaikan amar yang secara keseluruhannya sebagai tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya *maskan* dan *kiswah*) dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 27 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H. dalam kompensi dapat dikuatkan dan sepanjang amar putusan dalam rekonpensi harus diperbaiki, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 47/Pdt.G/2018/ MS.Jth. tanggal 27 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 H. sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat hak akibat perceraian dari Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. *Maskan* Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.4. *Kiswah* Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat cerai yang tercantum pada angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi dibayar pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Akhir* 1440 H., oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH.** dan **Dr. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1440 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dr. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zakiah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 19 Desember 2018

An.Panitera

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera,

AZHAR A., S.H

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 92/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)